



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 84 TAHUN 1992

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN -
PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) SERTA ATASAN
LANGSUNG PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DILING-
KUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992 / 1993

SEKRETARIAT 1867/644

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penyaluran dana tahun anggaran 1992/1993, maka perlu ditunjuk/ditunjuk kembali pejabat yang diserahi tugas Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) serta Atasan Langsung pada Kantor/Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan - ini dipandang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk diangkat dalam jabatan tersebut pada lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 903-603 tahun 1984 tentang : Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

/ 5. Peraturan

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk nomor :
1 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN DAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) SERTA ATASAN LANGSUNG PADA KANTOR/UNIT SATUAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) serta Atasan Langsung pada Kantor/Unit Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium tiap bulan sebagaimana tersebut dalam lajur-4 (empat) lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tugas dan tanggung jawab Bendaharawan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini adalah :

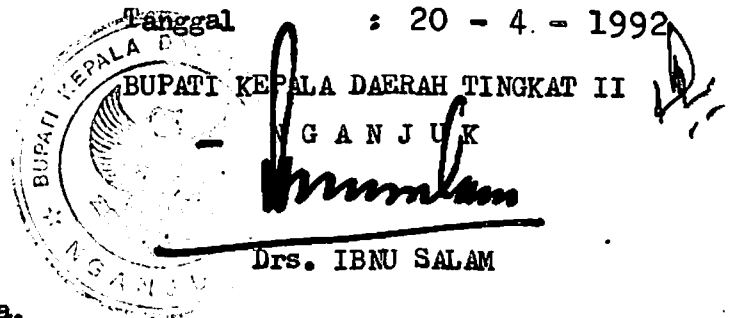
- a. Menerima, menyimpan dan memelihara serta menyerahkan uang-atau barang.
- b. Menyelenggarakan Tata Usaha baik uang maupun barang milik Daerah secara tertib dan teratur.
- c. Mengerjakan Buku Kas / Buku Barang dan buku-buku lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- d. Menyusun dokumen / bukti-bukti secara tertib dan teratur.
- e. Membuat laporan baik secara periodik maupun secara insidental mengenai pengelolaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Daerah, dalam hal ini Bagian Keuangan.
- f. Membuat perhitungan / pertanggung jawaban atas uang atau barang yang diurusnya.
- g. Bendaharawan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah mengenai barang atau uang yang diurusnya dari kerugian, hilang, rusak atau dicuri sebagai akibat kelalaian Bendaharawan yang bersangkutan.
- h. Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) berkewajiban memberi perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan uang yang dipercayakan kepadanya kepada Kepala Daerah dengan tembusan Bendaharawan pemberi.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 20 - 4 - 1992



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada,

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.

2. " Inspektur Jendral Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 3. " Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. " Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. " Pembantu Gubernur di Kediri.
 6. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 8. " Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk.
 9. " Semua Kepala Dinas Kompartemen dan Bagian Setwilda Tk II Nganjuk.
 10. " Pembantu Bupati se Kabupaten Nganjuk.
 11. " Yang bersangkutan.
-

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 84 TAHUN 1992
 TANGGAL : 20 - 4 - 1992

Nomor	Kantor / Unit Satuan Kerja	Nama / Jabatan / Golongan	Honorarium	Tanda tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Nanik Isnaini II/d, NIP 510058626 a1. Sutomo II/c, NIP 510082303 a2. Drs. Santoso III/a, NIP 510111179 a3. Witantini, BBA III/a, NIP 510058732 a4. K a r l i m II/b, NIP 510085495 a5. Tutik Murdiati II/c, NIP 510066485 a6. Mohamad Irfan II/b, NIP.010193792 a7. Lilik Purwanto, BA II/c, NIP 510076957 b. Dra. Mukhasanah III/b, NIP 010175055	Rp. 12.500.- Rp. 10.000.- Rp. 10.000.- Rp. 10.000.- Rp. 10.000.- Rp. 10.000.- Rp. 10.000.- Rp. 10.000.-	a. a1. a2. a3. a4. a5. a6. a7. b.	a. a1. a2. a3. a4. a5. a6. a7. b.

/ 2. Inspektorat

1	2	3	4	5	6
2.	Inspektorat Wilayah/Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Muljono II/d, NIP 010103653	Rp. 12.500.-	a.	a.
		b. Drs. Harimintadji IV/a, NIP 010040659	-	b.	b.
3.	BAPPEDA Kabupaten Dati II Nganjuk	a. Ernik Dwi Astuti II/a, NIP 510110875	Rp. 12.500.-	a.	a.
		b. Drs. Moedjiono IV/a, NIP 510041966	-	b.	b.
4.	Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Umi Kalsum II/d, NIP 510058687	Rp. 12.500.-	a.	a.
		b. D. Wijono IV/a, NIK E.8036/D	-	b.	a.
5.	BP - 7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	a. Sulistina II/d, NIP 510058686	Rp. 12.500.-	a.	a.
		b. Drs. Soemarsono IV/a, NIP 510024583	-	b.	b.

1	2	3	4	5	6
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	- a. Ninik Sugiati II/d, NIP 510066201 b. dr. H. Widatmoko IV/a, NIP 140050877	Rp. 12.500.- -	a. b.	a. b.
7.	Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	- a. Lilik Suharijani II/d, NIP 510058673 b. Drs. Marjoto IV/b, NIP 510027623	Rp. 12.500.- -	a. b.	a. b.
8.	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk	- a. Su w a d i II/b, NIP 510086890 b. L a h u r i III/d, NIP 510024568	Rp. 12.500.- -	a. b.	a. b.
9.	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	- a. K u s t j a h j o, SH III/b, NIP 010088272 b. Ir. SOEROSO III/b, NIP 510027642	Rp. 12.500.- -	a. b.	a. b.

1	2	3	4	5	6
10.	Bagian Umum & Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Suhartini II/o, NIP 510066173	Rp. 12.500.-	a.	a.
		b. Hartono III/o, NIP 510020869	-	b.	b.
11.	RSUD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Suyadi II/b, NIP 510087104	Rp. 12.500.-	a.	a.
		b. dr. Djarwo P Siswanto IV/a, NIP 140048490		a.	a.
12.	RSUD Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	a. Suparti II/b, NIP 010185492	Rp. 12.500.-	a.	a.
		b. dr. Bambang Waluyo III/d, NIP 1400462243	-	b.	b.



 Drs. IRENU SALAM